

**ASPEK HUKUM PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK  
DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
VICTIMOLOGI**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 116/Pid.B/2012/PN-LP/PB)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**ERWANSYAH**

**NIM: 08.840.0011**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2014**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.




Medan, 06 Juni 2014

Erwansyah  
NPM: 088400011

## RIWAYAT HIDUP PENULIS SKRIPSI

Erwansyah lahir pada tanggal 26 September 1989 dengan jenis kelamin laki-laki, beragama Islam dan bertempat tinggal di Pasar Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera utara.

Masuk sekolah Dasar pada tahun 1996 dan selesai pada tahun 2002 kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama hingga selesai pada tahun 2005. Selesai SMP melanjutkan pendidikan ke tingkat Sekolah Menengah Atas hingga selesai tahun 2008. Setelah selesai SMA melanjutkan ke Perguruan Tinggi di Universitas Medan Area hingga selesai pada tahun 2014.



Tertanda  
  
Erwansyah  
088400011

## ABSTRAK

### ASPEK HUKUM PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI PERSPEKTIF VICTIMOLOGI Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pakam

Oleh

NAMA : ERWANSYAH

NPM : 08 840 0011

Perlindungan anak merupakan hal terpenting dalam memajukan kehidupan dan taraf hidup suatu bangsa, karena anak adalah suatu potensi tumbuh kembang suatu bangsa. Namun, anak sangatlah mudah terkena dampak tindak pidana yaitu tindak pidana pelecehan seksual. Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyalahgunaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual.

Adapun permasalahan yang ada diantaranya adalah Pelaku luhai membujuk anak untuk melakukan tindakan yang mengarah pada pelecehan seksual. Anak yang merasa dekat, sayang, dan hormat terhadap pelaku membuat anak segan untuk menolak tindakan kekerasan. Usai kejadian, anak juga enggan melaporkannya ke orang lain. Hal ini disebabkan karena pelaku dan korban telah mengenal dekat dan korban tersebut dan telah mendapat ancaman dari pelaku jadi korban merasa takut melaporkannya ke orang lain. Maka penulis mengambil judul “Aspek Hukum Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Perspektif Victimologi”.

Penulisan skripsi ini dalam penulis menggunakan metode antara lain dipergunakan metode penelitian yaitu : Penelitian keperpustakaan (*Library Research*) yaitu : penelitian dengan cara mempelajari bahan bacaan yang ada, Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu : penelitian berdasarkan atas riset di lapangan yang dilakukan dalam skripsi ini saya mengambil riset di Pengadilan Negeri Pakam.

Penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak adalah karena kurangnya pengawasan dari orang tua, Dampak yang terjadi bila terjadi pelecehan seksual antara lain : kerusakan psikologi, cedera , infeksi. Saya sarankan kepada orang tua serahusnya lebih memperhatikan anaknya, berikan pendidikan seksual sedini mungkin, Ciptakan komunikasi terbuka dengan anak sehingga anak nyaman menceritakan apapun.



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunianya penulis telah dapat menyelesaikan pendidikan program strata I (S-I) di Fakultas Hukum jurusan Keperdataan Universitas Medan Area, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Ucapan syukur dan rasa terima kasih juga penulis tujukan kepada orang tua penulis, yang memberikan dorongan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Adapun topik dalam penulisan skripsi ini adalah masalah yang berkaitan dengan konsentrasi penulis Pada jurusan Hukum Keadanaan mengenai “ASPEK HUKUM PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI PERSPEKTIF VICTIMOLOGI” dan menyadari sepenuhnya, bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari kesempurnaan ini disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki, oleh karena itu untuk kesempurnaan skripsi ini penulis mengharapkan saran untuk kebaikan dari pada skripsi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan serta dorongan semangat dari beberapa pihak, maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan rasa penghargaan kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bapak Prof. Syamsul Arifin SH.MH beserta seluruh staf pengajar yang telah mendidik penulis.

2. Bapak Suhatrizal SH.MH selaku wakil dekan I sekaligus dosen pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan petunjuk dan bimbingannya.
3. Bapak Zamzami SH.MH selaku wakil dekan III bidang kemahasiswaan yang telah memberikan petunjuk dan bimbingannya
4. Ibu Wessy Trisna, SH.MH Selaku ketua jurusan hukum pidana serta selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan petunjuk dan bimbingannya.
5. Para dosen dan staf pegawai yang banyak membantu saya serta banyak memberikan petunjuk dan bimbingannya.
6. Kepada seluruh keluarga yang penulis cintai yang telah memberikan dorongan moril maupun materil.

Dengan demikian penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu Dosen dan semua rekan-rekan atas segala kesilapan yang telah di perbuat penulis selama ini, dan penulis berharap semoga skripsi yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca dari pihak lain yang memerlukannya. Amin.Wassalamualaikum ,Wr,Wb.

Medan, Juni 2013

Penulis



(ERWANSYAH)

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAKSI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	10
B. Alasan Pemilihan Judul .....	12
C. Permasalahan .....	12
D. Hipotesa :.....	13
E. Tujuan Penelitian.....	14
F. Metode Pengumpulan Data.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK</b>	
A. Pengertian Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan	17
B. Hak Dan Kewajiban Anak.....	23
C. Hak Dan Kewajiban Orang Tua .....	29
D. Peranan Masyarakat Terhadap Anak.....	30
<b>BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG PELECEHAN SEKSUAL</b>	
<b>TERHADAP ANAK .....</b>	<b>32</b>
A. Pengertian Pelecehan Seksual .....	32
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Seksual.....	35
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pelecehan Seksual .....	45



D. Pengertian Victimologi.....	46
E. Kaitan/Hubungan Pelecehan Seksual Dengan Victimologi	50
F. Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Korban .....	51
<b>BAB IV : KORBAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DITINJAU DARI PRESPEKTIF VICTIMOLOGI DAN SANKSI HUKUMANNYA.....</b>	<b>57</b>
A. Proses Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual .....	57
<b>B. Kendala-Kendala Yang Timbul Dalam Proses Hukum Tersebut.....</b>	<b>58</b>
C. Sanksi hukuman terhadap pelaku .....	60
D. Pandangan Victimologi Terhadap Pelecehan Seksual ....	61
E. Upaya Penanggulangan.....	62
f Kasus dan Tanggapan .....	64
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran-saran .....	69

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan. Jadi yang membedakan antara anak dan dewasa hanyalah sebatas umur saja<sup>1</sup>. Seorang anak juga memiliki hak mendapat pengakuan dari lingkungan mereka, rasa hormat atas kemampuan mereka, pemajuan dan perlindungan.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.<sup>2</sup> Perlindungan anak merupakan hal terpenting dalam memajukan kehidupan dan taraf hidup suatu bangsa, karena anak adalah suatu potensi tumbuh kembang suatu bangsa.

---

<sup>1</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm 35

<sup>2</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, Hlm 34

Anak sangatlah mudah terkena dampak tindak pidana yaitu tindak pidana pelecehan seksual. Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual.

Viktimologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari korban dari berbagai aspek. Viktimologi mempunyai fungsi untuk mempelajari peran dari seorang korban dalam terjadinya tindak pidana, serta bagaimana perlindungan yang harus diberikan oleh pemerintah terhadap seseorang yang telah menjadi korban kejahatan. Anak adalah anak, dan bukan orang dewasa kecil. Berangkat dari karakteristik ini, perlakuan terhadap anak baik yang tersangkut tindak pidana ataupun yang mengalami masalah sosial, harus diutamakan demi dan untuk kesejahteraan anak.

Dalam konsep agama, upaya melindungi eksistensi anak dimulai sejak anak masih dalam kandungan dengan cara memberikan pendidikan rohani dan diteruskan menjaga kesucian anak oleh kedua orang tuanya. Oleh karena itu, pengawasan ekstra terhadap anak baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat, perlu dilakukan. Hal tersebut ditujukan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak.

*Pengawasan serta perlindungan tidak hanya wajib diberikan oleh orang tua.*

Peran pemerintah serta masyarakat pada umumnya juga turut menentukan nasib

anak. Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam hal melindungi anak bangsa adalah dengan memberikan suatu perlindungan hukum bagi anak.

*Perlindungan hukum yang diperlukan adalah dalam bentuk regulasi serta penerapannya yang diharapkan dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia.*<sup>3</sup>

Selain itu, untuk mendapat perlindungan dari segala macam kekerasan, ketidakadilan, penelantaran, diskriminasi, eksploitasi, maupun perbuatan negatif lain demi terwujudnya anak bangsa yang tangguh sebagai generasi penerus di masa yang akan datang. Di Indonesia, perlindungan anak, salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 1990. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Hak Anak ini telah diusulkan sejak tahun 1998.

Namun ketika itu, kondisi perpolitikan dalam negeri belum stabil sehingga Rancangan Undang-Undang Perlindungan Anak baru dapat dibahas pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sekitar pertengahan tahun 2001. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak

---

<sup>3</sup> Waluyadi, SH., MH, *Hukum Perlindungan Anak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, Hlm 25

dalam kandungan. Jadi yang membedakan antara anak dan dewasa hanyalah sebatas umur saja.

*Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.* Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun setelah dilahirkan.

Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.” Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.

Menurut Pasal 1 butir 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Pasal 1 butir 1 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, Kesejahteraan anak adalah suatu tatanan kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Indonesia memiliki Undang-

Undang yang mengatur masalah mengenai anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Banyaknya kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak contohnya kasus yang terjadi dalam data pada studi kasus yaitu di pancur batu yang menjadi korban adalah anak berusia 14 tahun. Keberadaan anak tersebut belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung.

Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Padahal, berdasarkan Pasal 20 Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak inilah yang menjadi acuan dasar mengenai pengenaan sanksi atau hukuman kepada pelaku tindak pidana terhadap anak. Namun, selama ini banyak berkembang pemikiran bahwa dengan telah diadilinya pelaku tindak pidana dan selanjutnya pelaku menjalani hukuman.

Perlindungan hukum terhadap korban dianggap telah sepenuhnya diberikan. Akibatnya, ketika korban kemudian menuntut adanya pemberian ganti rugi, hal tersebut dianggap merupakan tindakan yang berlebihan. Padahal, pelaku tidak cukup hanya bertanggung jawab secara pidana tetapi juga bertanggung jawab secara keperdataan supaya semakin menambah efek jera sekaligus bertanggung jawab secara pribadi kepada korban karena masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku tindak pidana saja tetapi juga korban tindak pidana.

Adapun ketentuan yang mengatur tentang perlindungan korban tindak pidana melalui penggantian kerugian dapat dilihat pada pasal 14c Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang pada intinya menyatakan : dalam hal hakim menjatuhkan pidana bersyarat, hakim dapat menetapkan syarat khusus bagi terpidana untuk mengganti kerugian, baik semua atau sebagian yang timbul akibat dari tindak pidana yang dilakukan.

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Akhir-akhir ini sering terjadi tindak pidana mengenai kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan terhadap anak didalam tindak pidana sering kali terjadi, oleh karena itu perlindungan korban tindak pidana dalam proses penyelesaian perkara pidana sangat penting bagi korban, keluarganya dan penanggulangan kejahatan.

Pemerintah ataupun lembaga hukum lainnya haruslah benar-benar didalam penegakan berbagai masalah tindak pidana, karena anak adalah masa depan

bangsa, dan peran serta masyarakat didalam mendukung para korban mendapatkan perlindungan.

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pelaku ini dapat dikatakan merupakan “*subject*” tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat, bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata dalam masyarakat yang baik dan adil.

Syarat utama adanya tindak pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang dan mengancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut. Tindak pidana menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dibagi menjadi kejahatan atau *misdrijven* (pada pokoknya diatur dalam Buku II KUHP dan aturan-aturan lain di luar KUHP yang dinyatakan sebagai kejahatan) dan pelanggaran atau *overtredingen* (diatur dalam buku III KUHP dan di luar KUHP yang dinyatakan dalam tiap-tiap peraturan sebagai pelanggaran).

Salah satu bentuk tindak pidana yang berupa kejahatan terhadap kesusilaan diantaranya adalah pelecehan seksual, khususnya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Kriteria anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mengenai tindak pelecehan seksual terhadap anak sudah diatur dalam KUHP yaitu seperti pemerkosaan dan cabul terdapat dalam pasal 287, Pasal

290 ayat 2 292 KUHP. Pasal 287 KUHP ayat (1), yang bunyinya: “Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara paling lama sembilan tahun”.

Pasal 290 ayat 2 yaitu : barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya bahwa orang itu belum masanya buat dikawin.

Pasal 292 KUHP, yang bunyinya: “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual.

Mendapatkan keadilan dari pihak-pihak yang berwenang adalah harapan bagi setiap orang khususnya bagi korban yang merasa harga dirinya terinjak-injak. Untuk mendapatkan keadilan tersebut jalan satu-satunya adalah melalui jalan pengadilan agar si pelaku menjadi jera dengan diberikannya sanksi pidana yang setimpal atas perbuatannya. Namun demikian, sebagaimana diketahui,



bahwa lembaga peradilan yang seharusnya menjadi cerminan dari suatu keadilan kadang-kadang tidak menjadi lembaga yang berfungsi sebagaimana seharusnya.

Hakim yang seharusnya wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, ternyata dalam mengambil keputusannya untuk menghukum terdakwa tidak memperhatikan asas-asas hukum pidana yang berlaku, sehingga dapat berakibat tidak tercapainya hukum yang dapat berfungsi semaksimal untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat maupun individu.

Suatu putusan dari hakim merupakan sebuah hukum bagi terdakwa pada khususnya dan menjadi sebuah hukum yang berlaku luas apabila menjadi sebuah yurisprudensi yang akan diikuti oleh para hakim dalam memutus suatu perkara yang sama.

Berdasarkan Pasal 20 Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Akhir-akhir ini sering terjadi suatu tindak pidana mengenai kekerasan seksual terhadap anak dan yang paling parah tindak pidana kekerasan seksual sekarang ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak. Anak dibawah umur yang dimaksud disini adalah anak yang belum berusia 18 tahun atau yang berusia dibawah 18 tahun menurut Undang-Undang

perlindungan anak. Fenomena tindak pidana ini terus meningkat dengan berbagai modus.

*Efek kekerasan seksual terhadap anak antara lain depresi, gangguan stres pascatrauma, kegelisahan, kecenderungan untuk menjadi korban lebih lanjut pada masa dewasa, dan dan cedera fisik untuk anak di antara masalah lainnya. Pelecehan seksual oleh anggota keluarga adalah bentuk inses, dan dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang, terutama dalam kasus inses orangtua.*

Tindak pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yang dilakukan, hal tersebut termasuk dalam kejahatan kesusilaan yang sangat mencemaskan dan memunculkan pengaruh psikologis terhadap korbannya yang juga dibawah umur, maka penanganan tindak pidana ini harus ditangani secara serius.

#### **A. Pengertian Dan Penegasan Judul**

Judul adalah sangat sentral sekali dalam keberadaannya disebuah karya ilmiah , dengan judul akan membuahkan suatu daya tarik khusus atau adanya rasa ingin tahu bagi pembaca akan maksud dari judul tersebut, serta adalah gambaran dari isi. Demikian pula halnya dengan penulisan skripsi dimana penulis memilih judul yaitu “ASPEK HUKUM PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI PERSPEKTIF VICTIMOLOGI”.

Keadaan diatas mendorong penulis untuk membahas lebih lanjut tentang pelecehan seksual terhadap anak. Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda terhadap isi pembahasan yang akan penulis uraikan dalam maka pada bagian ini penulis akan memberikan pengertian judul yang diajukan tersebut, yaitu :

- a. Aspek : Pandangan Dari Segi.<sup>4</sup>
- b. Hukum menurut Utrech : Himpunan peraturan (baik berupa perintah maupun larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.<sup>5</sup>
- c. Pelecehan : Perbuatan yang melanggar rasa kesucilaan/perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu.<sup>6</sup>
- d. Seksual : Sesuatu yang berkaitan dengan alat kelamin atau hal-hal yang berhubungan dengan pencampuran pria dan wanita.<sup>7</sup>
- e. Terhadap Anak Dibawah Umurm : Seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.<sup>8</sup>
- f. Ditinjau Dari : Dilihat dari<sup>9</sup>
- g. Perspektif : Penggambaran dari objek suatu benda.<sup>10</sup>

<sup>4</sup>H. M Subarna Dan Sunarti, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Lengkap*, Balai Pustaka, Jakarta, 2011, Hlm 18

<sup>5</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, Pt. Raja Grafindo Persada, , Jakarta , 2005, Hlm 71

<sup>6</sup> R Subekti tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnja Paramita, Jakarta, 1969, Hlm 424

<sup>7</sup> H. M Subarna Dan Sunarti, *Op.Cit*, Hlm 399

<sup>8</sup> Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak

<sup>9</sup> H. M Subarna Dan Sunarti, *Op.Cit.*, 2011, Hlm 128

<sup>10</sup> *IPAS MEDAN AREA*

- h. **Victimologi** : Ilmu Pengetahuan Yang Mempelajari Korban Dari Berbagai Aspek.<sup>11</sup>

Dari uraian secara etimologi (artikata) di atas, penulis mengambil satu kesimpulan bahwa pengertian dari judul ini adalah : Pandangan dari segi Peraturan-Peraturan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati tentang perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan yang berkaitan tentang berhubungan dengan percampuran pria dan wanita bagi seseorang yang belum mencapai 21 tahun yang dipandang dari ilmu pengetahuan yang mempelajari korban dari berbagai aspek.

### **B. Alasan Pemilihan Judul**

Dalam kaitannya dengan judul yang diuraikan diatas, berikut adalah uraian beberapa hal yang menjadi alasan yang mendorong penulis untuk memilih judul demikian pada pokoknya alasan-alasan tersebut adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak.
- b. Untuk mengetahui dampak dari pelecehan seksual terhadap anak.
- c. Untuk mengetahui cara pemulihan bagi korban pelecehan seksual.

### **C. Permasalahan**

Dalam penulisan skripsi ini, untuk mempermudah pembahasan perlu di buat

<sup>11</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hal. 54

suatu permasalahan yang di sesuaikan dengan judul yang di ajukan oleh penulis, karena permasalahan ini yang menjadi dasar penulis untuk melakukan pembahasan selanjutnya. Adapun permasalahan dari skripsi ini adalah:

1. Bagaimana faktor penyebab bisa terjadinya pelecehan seksual terhadap anak ?
2. Bagaimana dampak dari pelecehan seksual terhadap anak ?
3. Bagaimana cara pemulihan trauma bila terjadi pelecehan seksual terhadap anak ?

#### **D. Hipotesa**

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari suatu permasalahan yang diajukan. Jadi sebelum permasalahan di bahas, maka permasalahan-permasalahan ini akan di jawab sementara dalam rumusan hipotesa, karena hipotesa merupakan suatu jawaban sementara dari suatu permasalahan, maka harus di uji kebenarannya dengan jalan penelitian.<sup>12</sup>

Jadi hipotesa dapat diartikan jawaban sementara yang harus di uji kebenarannya dalam pembahasan berikutnya. Dengan demikian yang menjadi hipotesa penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak karena kurangnya pengawasan dari orang tua.

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm 35

2. Dampak yang terjadi bila terjadi pelecehan seksual terhadap anak yaitu trauma secara psikolog serta kerusakan-kerusakan fisik terhadap anak.
3. Cara pemulihan trauma dengan cara pendekatan orang tua secara pribadi dan dibawa ke psikolog.

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang telah diajukan, sehingga penjelasan pun dapat diberikan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui secara mendalam dan lebih jelas lagi tentang perlindungan terhadap anak.
2. Untuk membuat tulisan yang sifatnya ilmiah khususnya yang berkaitan dengan pelecehan seksual terhadap anak.
3. Untuk melengkapi persyaratan dalam untuk mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

### **F. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penulisan penyusunan skripsi ini, sangat diperlukan data-data yang lengkap sebagai perbandingan dan mampu mendukung serta melengkapi suatu analisa yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini antara lain dipergunakan metode penelitian yaitu :

1. Penelitian keperustakaan (*Library Research*)

Disini penulis melakukan penelitian dengan cara mempelajari bahan bacaan yang ada, baik itu karangan karangan ilmiah maupun literatur yang mendukung penulisan dan pembahasan skripsi ini.

## 2. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian berdasarkan atas data di lapangan yang dilakukan dalam skripsi ini saya mengambil riset di Pengadilan Negeri Pakam.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pembahasan dalam skripsi ini penulis memuat 5 (lima) buah bab dan masing masing bab mempunyai beberapa sub-sub bab, antara lain dapat disebutkan sebagai berikut:

### Bab I. PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini akan di bahas hal umum dalam sebuah tulisan ilmiah yaitu : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Sistematika Penulisan.

### Bab II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Pengertian Anak, Hak Dan Kewajiban Anak, Hak Dan Kewajiban Orang Tua, Peranan Masyarakat Terhadap Anak.

### **Bab III. TINJAUAN UMUM TENTANG PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI VICTIMOLOGI**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Pengertian Pelecehan Seksual, Unsur-Unsur tindak pidana seksual,, Pengertian Victimologi, Kaitan/Hubungan Pelecehan Seksual Dengan Victimologi, Dampak Pelecehan seksual Terhadap Korban.

### **Bab IV. KORBAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DITINJAU DARI PRESPEKTIF VICTIMOLOGI DAN SANKSI HUKUMANNYA**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Proses Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual, Kendala-Kendala Yang Timbul Dalam Proses Hukum Tersebut, Sanksi hukuman terhadap pelaku, Pandangan Victimologi Terhadap Pelecehan Seksual, Upaya Penanggulangan, Kasus dan tanggapan

### **Bab V. KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam Bagian Akhir Penulisan Skripsi Diberikan Kesimpulan dan Saran.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24



## BAB II

# TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

### A. Pengertian Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal.<sup>13</sup>

Anak merupakan makhluk sosial, yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya, anak juga mempunyai perasaan, pikiran, kehendak tersendiri yang kesemuanya itu merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat serta struktur yang berlainan pada tiap-tiap fase perkembangan pada masa kanak-kanak (anak).

Perkembangan pada suatu fase merupakan dasar bagi fase selanjutnya. Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak adalah aset

---

<sup>13</sup> H Ahmad Kamil dan Hm Fauzan, *Hukum Perlindungan Anak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hlm 5

bangsa, masa depan bangsa dan negara. Masa yang akan datang semua berada ditangan anak sekarang.

*Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum. Kedudukan anak dalam artian dimaksud meliputi pengelompokan kedalam subsistem sebagai berikut:*

1. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapati izin kedua orang tua.

2. Pengertian anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Anak yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24

atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan.

### 3. Pengertian Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

Pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “ Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.”

Jadi dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan syarat sebagai berikut: pertama, anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan atau pun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

### 4. Pengertian Anak Menurut Hukum Pidana KUHP

Pengertian anak menurut pasal 45 KUHP yaitu anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun. Pengertian anak menurut hukum pidana lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah dan di

dalam system hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokkan dari

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seseorang subjek hukum yang normal.

*Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik.*

Pada hakekatnya, kedudukan status pengertian anak dalam hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian sebagai berikut:

- a. Ketidak mampuan untuk pertanggung jawaban tindak pidana.
- b. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tatanegara dengan maksud untuk mensejahterakan anak.
- c. Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri.

Dengan demikian di dalam ketentuan hukum pidana telah memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang kehilangan kemerdekaan, karena anak dipandang sebagai subjek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa sehingga harus tetap dilindungi segala kepentingan dan perlu mendapatkan hak-hak yang khusus yang diberikan oleh negara atau pemerintah. Jadi dari berbagai defenisi tentang anak di atas, sebenarnya dapatlah diambil suatu benang merah

yang menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan berbagai konsekuensi yang diperolehnya sebagai penyandang gelar anak tersebut.

#### 5. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan. Jadi yang membedakan antara anak dan dewasa hanyalah sebatas umur saja. Sebenarnya mendefinisikan anak/belum dewasa itu menjadi begitu rancu ketika melihat batas umur anak atau batas dewasanya seseorang dalam Peraturan Perundang-Undangan satu dan lainnya berbeda-beda.

#### 6. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pada Pasal 1 (3) merumuskan, bahwa anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi anak dibatasi syarat dengan umur antara 12 tahun sampai 18 tahun.<sup>14</sup>

Anak yang dilahirkan memiliki kedudukan yang sama dengan orang dewasa sebagai manusia. Seorang anak juga memiliki hak mendapat pengakuan dari

<sup>14</sup> Candra, Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

Paragraf 1, Mahkamah Agung, 2013, Hlm 5

lingkungan mereka, rasa hormat atas kemampuan mereka, pemajuan dan perlindungan, serta harga diri dan partisipasi tanpa harus mencapai usia kedewasaan terlebih dahulu.

#### 7. Pengertian Anak Menurut Hukum Adat/Kebiasaan

Hukum adat tidak ada menentukan siapa yang dikatakan anak-anak dan siapa yang dikatakan orang dewasa. Akan tetapi dalam hukum adat ukuran anak dapat dikatakan dewasa tidak berdasarkan usia tetapi pada ciri tertentu yang nyata. Mr.R.Soepomo menyatakan bahwa kedewasaan seseorang dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Dapat bekerja sendiri.
- b. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab.
- c. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.

#### 8. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata

Pasal 330 KUHPperdata memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata. Pengertian anak menurut hukum perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut adalah: Status belum dewasa

(batas usia) sebagai subjek hukum, Hak-hak anak di dalam hukum perdata.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24

Dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 KUHPperdata

## 9. Pengertian Anak Menurut Islam

Anak adalah manusia yang belum akil baligh (dewasa), laki-laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan haid.

### B. Hak Dan Kewajiban Anak

#### 1. Hak Anak

Anak-anak adalah waktu untuk membentuk dan menentukan bagi individu untuk menjadi bertanggung jawab dan menjadi dewasa sepenuhnya. Masa ini seharusnya menjadi masa yang menakutkan di mana anak-anak belajar melalui pengalaman bagi masa depan mereka. Namun demikian, dalam banyak keadaan anak-anak dihadapkan kepada pengalaman-pengalaman yang melebihi kemampuan mereka untuk mengatasi. Dalam ruang publik maupun privat keadaan-keadaan yang membahayakan bagi anak-anak masih ada<sup>15</sup>.

<sup>15</sup> Waluyadi, SH., MH, *Op.Cit*, Hlm 38

Anak adalah karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa. Anak sering kali dipersepsikan sebagai manusia yang masih berada pada tahap perkembangan sehingga belum dapat dikatakan sebagai manusia yang utuh. Dengan keterbatasan usia yang tentunya berpengaruh pada pola pikir dan tindakan, anak belum mampu untuk memilah antara hal yang baik dan buruk.

Oleh karena itu, pengawasan ekstra terhadap anak baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat, perlu dilakukan. Hal tersebut ditujukan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak.

Pengawasan serta perlindungan tidak hanya wajib diberikan oleh orang tua. Peran pemerintah serta masyarakat pada umumnya juga turut menentukan nasib anak. Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam hal melindungi anak bangsa adalah dengan memberikan suatu perlindungan hukum bagi anak.

Perlindungan hukum yang diperlukan adalah dalam bentuk regulasi serta penerapannya yang diharapkan dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia. Selain itu, untuk mendapat perlindungan dari segala macam kekerasan, ketidakadilan, penelantaran, diskriminasi, eksploitasi, maupun perbuatan negatif lain demi terwujudnya anak bangsa yang tangguh sebagai generasi penerus di masa yang akan datang.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24



Banyak anak yang putus sekolah dengan alasan kedua orang tuanya tidak lagi mampu membiayai kebutuhan pendidikan mereka. Anak-anak yang putus sekolah ini juga sering kali menjadi sasaran eksploitasi dari orangtuanya sendiri maupun dari orang lain.

Banyaknya anak yang bekerja dan putus sekolah sangatlah memprihatinkan jika pada masa ini kedudukan dan hak anak dilihat dari perspektif yuridis masih jauh dari apa yang sebenarnya harus diberikan kepada mereka. Hak-hak yang berkenaan dengan hukum perdata, hukum pidana, ketenaga kerjaan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan juga pendidikan yang kini ada, tiadalah memadai untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak.

Kondisi ini makin dipersulit oleh lemahnya penerapan hukum mengenai hak-hak anak yang sedikit sudah ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Saat ini tidak terpenuhinya hak-hak anak dapat dengan mudah ditemui. Mulai dari janin yang kehilangan hak hidupnya, bayi yang kehilangan hak-haknya untuk mendapatkan ASI, anak-anak yang kehilangan hak-haknya untuk diasuh, dirawat, dijaga dan dilindungi, hingga anak-anak yang harus menjalani kehidupan yang keras dengan hidup di jalanan menghadapi berbagai ancaman dan bahaya, juga anak-anak yang harus terjun ke dunia kerja dengan jenis pekerjaan yang tidak jarang membahayakan, sampai anak-anak (perempuan) yang terjun melacur.

Belum lagi hal-hal lain yang sering menyesakkan dada seperti anak-anak yang menjadi korban kekerasan dan perkosaan, serta bermunculannya kasus-

kasus kejahatan anak. Dalam ranah pendidikan, kasus tidak terpenuhinya hak-hak anak juga banyak terlihat.

Pendidikan adalah hak anak dalam upaya pemenuhan hak tumbuh kembangnya. Anak sebagai penerus bangsa masih belum mendapat perhatian yang memadai dari masyarakat, terutama dalam tumbuh kembang mental, spiritual dan etika moral anak melalui pendidikan.

Sering anak perempuan menjadi korban atas kondisi tersebut khususnya anak-anak yang kurang mampu secara ekonomi yang jarang mendapat pendidikan secara layak dan berkualitas minimal terkait dengan program wajib belajar sembilan tahun. Banyak anak-anak dipaksa bekerja untuk membantu mengurangi beban hidup keluarga. Mereka pun pada akhirnya kehilangan waktu untuk bisa bergaul atau bermain dengan anak sebayanya artinya, perhatian serta penerapan dan Undang-Undang Perlindungan anak belum terealisasi dengan baik.

Selanjutnya, ini akan menjadi tugas bagi Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Karena anak-anak secara khusus lemah, maka ada kebutuhan untuk membuat mekanisme khusus yang membantu melindungi anak-anak dari keadaan yang dapat membahayakan mereka.

Dengan diaturnya hak dan kewajiban anak dalam sebuah Undang-Undang, pemerintah menaruh harapan bahwa negara, keluarga, dan masyarakat mengetahui dan melaksanakan sesuai dengan apa yang telah diatur. Namun,

anak sering kali hidup, tumbuh dan berkembang tanpa diperhatikan pemenuhan terhadap segala hal yang menjadi haknya.

Adapun hak dan kewajiban anak yaitu :

### **Hak Anak :**

#### **1. Hak Anak Menurut Undang- Undang Dasar 1945**

**Pasal 28 B ayat 2 yaitu :**

- a. Berhak atas kelangsungan hidup
- b. Berhak atas tumbuh dan berkembang
- c. Berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

**Pasal pasal 28 E ayat 1 yaitu :**

- a. Berhak untuk beribadah menurut agamanya

**Pasal pasal 28 F yaitu :**

- a. Berhak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi

**Pasal 28 H ayat 1 yaitu :**

- a. Berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan

**Pasal 28 I ayat 1 yaitu :**

- a. Berhak untuk tidak disiksa

**Pasal 28 I ayat 2 yaitu :**

- a. Berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif

**Pasal 31 ayat 1 yaitu :**

- a. Berhak mendapatkan pendidikan.

#### **2. Hak Anak Menurut Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

## Pasal 2

1. Berhak mendapatkan kesejahteraan.
2. Berhak mendapatkan perawatan.
3. Berhak mendapatkan asuhan.
4. Berhak mendapatkan bimbingan.
5. Berhak mendapatkan pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya.
6. Berhak mendapatkan pemeliharaan.
7. Berhak mendapatkan perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangan.<sup>16</sup>

## 3. Hak Anak Menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002

### Pasal 4

1. Berhak untuk dapat hidup.
2. Berhak untuk tumbuh.
3. Berhak untuk berkembang.
4. Berhak untuk berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan.<sup>17</sup>

## 2. Kewajiban Anak

### Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

#### Pasal 19

1. Kewajiban anak menghormati orang tua, wali dan guru.
2. Kewajiban untuk mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman.
3. Kewajiban untuk mencintai tanah air, bangsa dan negara.
4. Kewajiban untuk menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya.
5. Kewajiban untuk melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Menurut hukum perdata

Pasal 298 yaitu setiap anak wajib menaruh kehormatan dan keseganan terhadap bapak dan ibunya.

<sup>16</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Medan 2012, Hlm 99

## C. Hak Dan Kewajiban Orang Tua

### 1. Hak Orang Tua

Hak Orang Tua Menurut Hukum Perdata

Pasal 311 yaitu : Berhak menikmati segala hasil-hasil anaknya yang belum dewasa.

### 2. Kewajiban Orang Tua

#### 1. Kewajiban Orang Tua Menurut Hukum Perdata

Pasal 298

Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak.

Pasal 312 yaitu : Wajib membiayai penguburan anak jika si anak meninggal dunia.

#### 2. Kewajiban Orang Tua Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang di maksud ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak ini kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24

#### Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak di cabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

#### **D. Peranan Masyarakat Terhadap Anak**

Kewajiban masyarakat adalah untuk menyelenggarakan upaya-upaya pemerintah dan atau pemerintah daerah masing-masing dapat bekerja sama dengan masyarakat atau lembaga social lainnya<sup>18</sup>. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menurut pasal 93 membahas mengenai peran serta masyarakat yang isinya adalah :<sup>19</sup>

Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi social anak dengan cara :

- a. Menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak anak kepada pihak yang berwenang.
- b. Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan anak.
- c. Melakukan penelitian dan pendidikan mengenai anak.
- d. Berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak melalui diversi dan pendekatan keadilan restoratif.

<sup>18</sup> Candra, *Op. Cit*, Hlm 18

- e. Berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, anak korban dan/atau anak saksi melalui organisasi kemasyarakatan.



## BAB III

# TINJAUAN UMUM TENTANG PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

### A. Pengertian Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual anak telah mendapatkan perhatian publik dalam beberapa dekade terakhir dan telah menjadi salah satu profil kejahatan yang paling tinggi. Sejak tahun 1970-an pelecehan seksual terhadap anak-anak dan penganiayaan anak telah semakin diakui sebagai sesuatu yang sangat merusak bagi anak-anak dan dengan demikian tidak dapat diterima bagi masyarakat secara keseluruhan.

Sementara penggunaan seksual terhadap anak oleh orang dewasa telah hadir sepanjang sejarah dan hanya telah menjadi objek perhatian publik signifikan pada masa sekarang. Tindakan pelecehan seksual, baik yang bersifat ringan (misalnya secara verbal) maupun yang berat (seperti perkosaan) merupakan tindakan menyerang dan merugikan individu, yang berupa hak-hak privasi dan berkaitan dengan seksualitas. Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual.<sup>20</sup>

Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan



adalah melakukan tindak pidana dan tidak bermoral yang tidak pernah bisa dianggap normal atau perilaku yang dapat diterima secara sosial.

*Cara-cara untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual pada anak* <sup>21</sup>:

1. Orang tua membuka komunikasi dan menjalin kedekatan emosi dengan anak-anak. Dengan cara menyempatkan diri untuk bermain bersama anak-anak.
2. Orang tua disarankan memberikan pengertian kepada anak-anak tentang tubuh mereka dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang lain terhadap bagian tubuhnya. Misalnya, anak diberi pengertian bahwa kalau ada orang lain yang mencium misal di pipi harus hati-hati karena itu tidak diperbolehkan, apalagi orang lain itu yang tidak dikenal.
3. Kenalkan kepada anak perbedaan antara orang asing, kenalan, teman, sahabat, dan kerabat. Misalnya, orang asing adalah orang yang tidak dikenal sama sekali. Terhadap mereka, si anak tak boleh terlalu ramah, akrab, atau langsung memercayai. Kerabat adalah anggota keluarga yang dikenal dekat. Meski terhitung dekat, sebaiknya sarankan kepada anak untuk menghindari situasi berduaan saja.

4. Jika sang anak sudah melewati usia balita, ajarkan bersikap malu bila telanjang. Dan, bila sudah memiliki kamar sendiri, ajarkan pula untuk selalu menutup pintu dan jendela bila tidur.
5. Adanya keterlibatan aparat penegak hukum yakni penyidik, jaksa dan hakim dalam menangani kasus pelecehan seksual pada anak sehingga berperspektif terhadap anak diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada pelaku tindak pidana pelecehan sehingga tidak ada lagi anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual.

## **B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelecehan Seksual**

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 telah dijelaskan bahwa tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan sebuah kejahatan kesusilaan yang bagi pelakunya harus diberikan hukuman yang setimpal. Maksudnya dengan dijatuhkan hukuman kepada si pelaku sehingga dapat kiranya tindakan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dapat dicegah sehingga perbuatan tersebut tidak terjadi lagi.

Pasal 50 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa ada empat tujuan penjatuhan hukuman yaitu:

1. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma-norma hukum demi pengayoman masyarakat.

2. Untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang lebih baik dan berguna.
3. Untuk menyelesaikan komplik yang ditimbulkan oleh tindak pidana (memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai).
4. Untuk membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Adapun mengenai kasus tindak pidana pelecehan seksual, juga mempunyai beberapa unsur baik unsur objektif maupun unsur subjektif seperti yang tercantum dalam pasal 287 dan 292 KUHP.

1. Pasal 287 KUHP ayat (1), yang bunyinya: “Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara paling lama sembilan tahun”. Dari bunyi pasal tersebut di atas, dapat dirincikan unsur - unsur sebagai berikut:

a. Unsur Objektif

1) Perbuatannya: bersetubuh

Unsur bersetubuh merupakan unsur yang terpenting dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur, hal ini disebabkan apabila perbuatan persetubuhan tidak terjadi maka perbuatan tersebut belumlah dapat dikatakan telah terjadi perbuatan persetubuhan. Bahwa untuk dapat diterapkan pasal 287 KUHP adalah apabila persetubuhan itu benar-benar telah terjadi yakni

apabila kemaluan laki-laki telah masuk ke dalam kemaluan si perempuan sedemikian rupa yang secara normalnya dapat mengakibatkan kehamilan.

Jika kemaluan si laki-laki hanya sekedar menempel di atas kemaluan perempuan maka perbuatan tersebut tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan melainkan hanya perbuatan pencabulan.

2) Objek : perempuan diluar kawin.

3) Yang umurnya belum 15 tahun; atau jika umurnya belum dapat menikah.

b. Unsur Subjektif:

Dalam tindak pidana pelecehan seksual yang dijelaskan oleh pasal 287 KUHP ayat (1) hanya terdapat satu unsur subjektif, yaitu: “barang siapa”. Yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam pasal 287 KUHP bukanlah ditujukan kepada semua orang, tetapi hanya untuk orang yang berjenis kelamin laki-laki saja.

*Sedangkan orang yang berjenis kelamin perempuan tidak termasuk dalam pengertian “barang siapa”. Hal ini dapat dikaitkan dengan bunyi pasal 287 itu sendiri yaitu: “Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara paling lama sembilan tahun”.*

Jadi tidaklah mungkin “barang siapa” tersebut ditujukan kepada orang yang berjenis kelamin perempuan. Letak patut dipidana pada kejahatan pasal 287 ini adalah pada umur anak yang masih di bawah umur atau belum waktunya untuk kawin. Yang tujuannya untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum anak dari perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan.

Adapun pengertian belum waktunya untuk dikawin adalah: belum waktunya disetubuhi, dan indikator belum waktunya disetubuhi ini ada pada bentuk fisik dan secara psikis. Secara fisik tampak pada wajah atau tubuhnya yang masih wajah anak-anak atau juga tubuhnya yang masih kecil, seperti tubuh anak-anak pada umumnya, belum tumbuh buah dada atau yang lainnya.

Sedangkan secara psikis dapat dilihat pada kelakuannya, misalnya masih senang bermain-main seperti pada umumnya anak-anak yang masih di bawah umur,<sup>22</sup> Dan yang dimaksud dengan perempuan di luar kawin adalah: perempuan yang bukan isterinya, atau dengan kata lain antara laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang masih di bawah umur tersebut tidak terikat dalam perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, yang menurut Undang-Undang tersebut bahwa perkawinan yang sah adalah: perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaan.

Selain itu, Undang-Undang juga mengatur tentang batasan umur dalam sebuah perkawinan. Maksudnya seorang perempuan baru diberi izin untuk

---

<sup>22</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, Hlm 72



melakukan perkawinan apabila umurnya sekurang-kurangnya telah mencapai 16 tahun pasal 7 ayat (1).

Apabila terjadi perkawinan terhadap anak di bawah umur dan dalam perkawinan itu menyebabkan luka berat atau kematian maka akan dikenakan hukuman dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun dan minimal 4 bulan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 288 KUHP ayat (1),(2) dan (3) yang bunyinya:

- Ayat (1) Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk di kawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka- luka diancam dengan pidana paling lama empat bulan.
- Ayat (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- Ayat (3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas Tahun.

Adapun yang dimaksud dengan luka berat adalah luka lain di luar robeknya selaput dara seperti tidak berfungsinya alat reproduksi atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau bahkan menimbulkan bahaya maut.

2. Pasal 292 KUHP, yang bunyinya: “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya

harus diduga belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Dari bunyi pasal tersebut di atas, dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

a. Unsur- unsur Objektif:

- 1) Perbuatannya yaitu perbuatan cabul.
- 2) Pembuatnya yaitu orang dewasa.
- 3) Objeknya yaitu orang sesama jenis kelamin.

b. Unsur Subjektif:

Sedangkan unsur subjektifnya ada satu, yaitu: yang diketahuinya belum dewasa atau patut diduga belum dewasa. Sama seperti persetubuhan, untuk kejahatan ini diperlukan dua orang yang terlibat. Kalau persetubuhan terjadi antara orang yang berlainan jenis, tetapi pada perbuatan ini terjadi di antara dua orang yang sesama kelamin baik itu lelaki dengan lelaki (*sodomi atau homoseksual*) ataupun perempuan dengan perempuan (*lesbian*).

Walaupun terjadi antara dua orang yang sesama kelamin, tetapi yang menjadi subjek hukum kejahatan dan dibebani tanggung jawab pidana adalah siapa yang di antara dua orang itu yang telah dewasa, sedangkan yang lain haruslah belum dewasa. Pembebanan tanggung jawab pada pihak orang yang telah dewasa adalah wajar karena rasio dibentuknya kejahatan ini adalah untuk

melindungi kepentingan hukum orang yang belum dewasa dari perbuatan - perbuatan yang melanggar kesusilaan umum.

Mengenai kriteria belum dewasa, dapat dilihat menurut umur. Adapun yang dimaksud dengan belum dewasa menurut pasal 292 ini sama dengan belum dewasa menurut pasal 330 BW yakni belum berumur 21 tahun dan belum pernah menikah. Orang yang sudah pernah menikah dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum 21 tahun.

Sedangkan di dalam Undang -Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada dua pasal yang mengatur tentang ancaman hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yaitu pasal 81 dan pasal 82.

1. Pasal 81 yang bunyinya: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300. 000. 000, 00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
2. Pasal 82 yang bunyinya: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan



denda paling banyak Rp.300. 000. 000, 00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60. 000. 000, 00 (enam puluh juta rupiah).

*Dari paparan pasal- pasal tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukuman bagi si pelaku bervariasi, bergantung kepada perbuatannya yaitu apabila perbuatan tersebut menimbulkan luka berat seperti tidak berfungsinya alat reproduksi atau menimbulkan kematian maka hukuman bagi si pelaku akan lebih berat yaitu 15 tahun penjara. Tetapi apabila tidak menimbulkan luka berat maka hukuman yang dikenakan bagi si pelaku adalah hukuman ringan.*

Tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang bukan isterinya merupakan delik aduan yang maksudnya adalah bahwa hanya korbanlah yang bisa merasakannya dan lebih berhak melakukan pengaduan kepada yang berwenang untuk menangani kasus tersebut.

Hal pengaduan ini juga bisa dilakukan oleh pihak keluarga korban atau orang lain tetapi atas suruhan si korban. Cara mengajukan pengaduan itu ditentukan dalam pasal 45 HIR dengan ditanda tangani atau dengan lisan. Pengaduan dengan lisan oleh pegawai yang menerimanya harus ditulis dan ditanda tangani oleh pegawai tersebut serta orang yang berhak mengadukan perkara.

Adapun mengenai delik aduan dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu: delik aduan absolut dan delik aduan relatif.

1. Delik aduan absolut adalah delik (peristiwa pidana) yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan. Dan dalam pengaduan tersebut yang perlu dituntut adalah peristiwanya sehingga permintaan dalam pengaduan ini harus berbunyi: “saya meminta agar tindakan atau perbuatan ini dituntut”. Delik aduan absolut ini tidak dapat dibela maksudnya adalah kesemua orang/ pihak yang terlibat atau yang bersangkutan paut dengan peristiwa ini harus dituntut. Karena yang dituntut di dalam delik aduan ini adalah peristiwa pidananya.
2. Delik aduan relatif adalah delik (peristiwa pidana) yang dituntut apabila ada pengaduan. Dan delik aduan relatif ini dapat dibela karena pengaduan ini diperlukan bukan untuk menuntut peristiwanya, tetapi yang dituntut di sini adalah orang-orang yang bersalah dalam peristiwa ini.

Berdasarkan penjelasan tentang delik aduan di atas, maka penulis menggolongkan bahwa tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan delik aduan relatif, karena yang dituntut di sini adalah orang yang telah bersalah dalam perbuatan tersebut. Dengan demikian untuk dapat dituntut dan dilakukan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual, maka syarat utama adalah adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan maka pelaku tindak pidana tersebut tidak dapat dituntut atau dijatuhi pidana kecuali peristiwa tersebut mengakibatkan kematian sesuai dengan pasal 287 KUHP. Pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur baru

dapat dilakukan apabila syarat-syarat untuk itu terpenuhi seperti adanya pengaduan dan di pengadilan perbuatan tersebut terbukti.

Apabila tindak pidana pelecehan seksual itu dapat dibuktikan bahwa orang yang diadukan benar telah melakukannya, maka pidana yang diatur dalam Pasal 287 KUHP dapat diterapkan. Kemudian yang menjadi penentu dijatuhi hukuman adalah terbuktinya perbuatan itu di pengadilan dan dalam pembuktian itu harus ada sekurang-kurangnya dua alat bukti dan disertai dengan keyakinan hakim.

Mengenai pembuktian ini diatur dalam KUHP pasal 183 yang isinya yaitu: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan juga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Adapun yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah alat bukti yang ditetapkan dalam Pasal 184 KUHP yang menyatakan bahwa:

1. Alat bukti yang sah adalah:
  - a. Keterangan saksi
  - b. Keterangan ahli
  - c. Alat bukti petunjuk
  - d. Keterangan terdakwa.
2. Hal yang secara umum yang telah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Yang dimaksud dengan keterangan saksi di sini adalah: apa yang disampaikan atau dinyatakan oleh saksi di sidang pengadilan tentang peristiwa

pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, atau yang ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya ini.

Keterangan ahli yang dimaksudkan adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang atau jelas suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan yang dinyatakan di sidang pengadilan.

Sedangkan yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk adalah: perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Yang dimaksud dengan keterangan terdakwa adalah: apa yang disampaikan atau yang dinyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri. Adapun yang dimaksud dengan hal yang secara umum telah diketahui adalah keadaan dari diri si korban yang dapat dilihat langsung yaitu dengan adanya tanda-tanda kehamilan atau sebagainya.

Suatu perbuatan dikatakan sebagai delik atau tindak pidana yang boleh dihukum apabila perbuatan itu adalah perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang - undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban. Suatu perbuatan dianggap telah dilakukan apabila telah memenuhi unsur - unsur yang telah ditetapkan.

### **C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pelecehan Seksual**

Adapun jenis-jenis tindak pidana pelecehan seksual menurut KUHPidana antara lain yaitu :

## 1. Cabul

Pasal 290 ayat 2 yaitu : barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya bahwa orang itu belum masanya buat dikawin.

Pasal 292 KUHP, yang bunyinya: “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”

## 2. Perkosaan

Pasal 287 KUHP ayat (1), yang bunyinya: “Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara paling lama sembilan tahun.

## D. Pengertian Victimologi

Dengan diterbitkannya buku *“the criminal and his victim”* oleh Hans Von hentig tahun 1948 perhatian terhadap kriminologi meningkat. Pertama kali istilah viktimologi digunakan oleh Mendelsohn tahun 1946, secara etimologis viktimologi berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban. Dengan demikian berarti Viktimologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari korban dari berbagai aspek.

Dalam arti sempit, yang dimaksud korban adalah korban kejahatan. Dalam arti luas, meliputi korban dari berbagai bidang korban pencemaran, korban perang, korban kesewenang-wenangan. Termasuk penyalahgunaan kekuasaan ekonomi yang bersifat ilegal dan penyalahgunaan kekuasaan publik yang bersifat ilegal.<sup>23</sup>

Viktimologi tidak bisa dipisahkan dengan kriminologi : Bahwa kejahatan selalu merupakan hubungan dengan orang lain (terutama korban), kriminologi. Dalam etiologi kriminal, tidak hanya ciri-ciri pelaku yang dipelajari tetapi juga ciri-ciri korban namun, dalam banyak hal sulit menentukan siapa korban dan pelaku.

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Maka setiap tindakan yang bertentangan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai dasar hukum yang paling hakiki disamping produk-produk hukum lainnya.

Hukum tersebut harus selalu ditegakan guna mencapai cita-cita dan tujuan negara Indonesia dimana tertuang dalam pembukaan alinea ke-empat yaitu<sup>24</sup> : membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan

---

<sup>23</sup> *Ibid*, Hlm 211

<sup>24</sup> G Purwantiro dan E sulasmini, *Undang-Undang Dasar 1945*, Bintang, Surabaya, 2012,

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pelaksanaannya penegakan hukum tidak selalu sesuai dengan apa yang tertulis dalam Peraturan Perundang-Undangan. Dalam berkehidupan di dalam masyarakat, setiap orang tidak akan lepas dari adanya interaksi antara individu yang satu dengan individu yang lain. Hal tersebut pada saat ini sering disebut dengan tindak pidana.

Beberapa pokok bahasan yang harus mendapat perhatian dalam membahas mengenai penelitian atau pembelajaran terhadap korban (*victim*) dari tindak pidana yaitu:

1. Peranan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana.
2. Hubungan antara pelaku tindak pidana dengan korban kejahatan (*victim*).
3. Sifat mudah diserangnya korban dan kemungkinannya untuk menjadi residivis.
4. Peranan korban kejahatan (*victim*) dalam sistem peradilan.
5. Ketakutan korban terhadap kejahatan.
6. Sikap dari korban kejahatan (*victim*) terhadap peraturan dan penegakan hukumnya.

Selanjutnya pemahaman tentang korban kejahatan ini baik sebagai penderita sekaligus sebagai faktor/elemen dalam suatu peristiwa pidana akan sangat bermanfaat dalam upaya-upaya pencegahan terjadinya tindak pidana itu sendiri

(preventif). Oleh karena itu seorang korban dapat dilihat dari dimensi korban kejahatan atau sebagai salah satu faktor kriminogen.<sup>25</sup>

Selain itu korban juga dapat dilihat sebagai komponen penegakan hukum dengan fungsinya sebagai saksi korban atau pelapor. Viktimologi adalah suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari viktimisasi (criminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan social”. Viktimologi berasal dari kata Latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti pengetahuan ilmiah atau studi.

Adapun manfaat dari victimologi antara lain:

1. Viktimologi mempelajari hakikat siapa korban, yang menimbulkan korban, arti viktimisasi dan proses viktimisasi dan konsep-konsep usaha represif dan preventif.
2. Memberikan pemahaman tentang kedudukan dan peran korban dan hubungannya dengan pelaku, serta hak dan kewajibannya untuk mengetahui, mengenali bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan pekerjaan mereka.
3. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung misalnya efek politik pada penduduk “dunia ketiga” akibat penyuaan oleh korporasi transnasional, akibat sosial akibat polusi industri, viktimisasi ekonomi, politik dan sosial karena penyalahgunaan jabatan, dengan demikian menentukan asal mula viktimisasi.



4. Memberikan dasar pemikiran untuk mengatasi masalah kompensasi pada korban, pendapat-pendapat viktimologis dipergunakan dalam keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap perilaku kriminal.

Kesimpulan manfaat dan tujuan viktimologi : Untuk meringankan kepribadian dan penderitaan manusia di dalam dunia. Penderitaan dalam arti menjadi korban jangka pendek dan jangka panjang yang berupa kerugian fisik, mental atau moral, sosial, ekonomis, kerugian yang hampir sama sekali dilupakan, diabaikan oleh kontrol sosial yang melembaga seperti penegak hukum, penuntut umum, pengadilan, pembina masyarakat.

#### E. Kaitan/Hubungan Pelecehan Seksual Dengan Victimologi

Viktimologi adalah suatu studi atau pengetahuan ilmiah yang mempelajari masalah korban kriminal sebagai suatu masalah manusia yang merupakan suatu kenyataan social Dan viktimologi merupakan bagian dari kriminologi yang memiliki obyek studi yang sama, yaitu kejahatan atau korban criminal.<sup>26</sup>

Adanya hubungan antara kriminologi dan viktimologi sudah tidak dapat diragukan lagi, karena dari satu sisi Kriminologi membahas secara luas mengenai pelaku dari suatu kejahatan, sedangkan viktimologi disini merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban dari suatu kejahatan, Serta viktimologi mempunyai fungsi untuk mempelajari sejauh mana peran dari seorang korban dalam terjadinya tindak pidana, serta bagaimana perlindungan yang harus

diberikan oleh pemerintah terhadap seseorang yang telah menjadi korban kejahatan.

Jika ditelaah lebih dalam, tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa viktimologi merupakan bagian yang hilang dari kriminologi atau dengan kalimat lain, viktimologi akan membahas bagian-bagian yang tidak tercakup dalam kajian kriminologi. Banyak dikatakan bahwa viktimologi lahir karena munculnya desakan perlunya masalah korban dibahas secara tersendiri.

Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada si korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dan si penjahat atau pelaku dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan si pelaku yang berakibat pada penderitaan si korban. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa korban mempunyai tanggung jawab fungsional dalam terjadinya kejahatan.

#### **F. Dampak Pelecehan seksual Terhadap Korban**

Pelecehan seksual ini juga berdampak mengubah kepribadian seorang anak sampai 180 derajat, Mungkin sebelumnya, anak itu mempunyai kepribadian periang dan energik bisa berubah menjadi pemurung dan kehilangan semangat hidup, ada juga beberapa kasus membuat anak menjadi apatis dan menarik diri atau menjadi agresif, liar, dan susah di atur.

Efek kekerasan seksual terhadap anak antara lain kerusakan psikologi (seperti : depresi, stress, kegelisahan, kecenderungan untuk menjadi korban lebih lanjut

pada masa dewasa.) cedera, infeksi. Pelecehan seksual oleh anggota keluarga dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang. Pelindungan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk memulihkan kondisi anak, baik fisik maupun psikis, sehingga dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari dan dapat hidup secara wajar di tengah masyarakat.<sup>27</sup>

### 1. Kerusakan psikologi

Pelecehan seksual anak dapat mengakibatkan kerugian baik jangka pendek dan jangka panjang, termasuk psikopatologi di kemudian hari. Dampak psikologis, emosional, fisik dan sosialnya meliputi depresi, gangguan stres pasca trauma, kegelisahan, gangguan makan, rasa rendah diri yang buruk, gangguan identitas pribadi dan kegelisahan; gangguan psikologis yang umum seperti somatisasi, sakit saraf, sakit kronis, perubahan perilaku seksual, masalah sekolah/belajar; kehilangan semangat hidup, membenci lawan jenis, dan punya keinginan untuk balas dendam; bila kondisi psikologisnya tidak ditangani secara serius dan masalah perilaku termasuk penyalahgunaan obat terlarang, perilaku menyakiti diri sendiri, kekejaman terhadap hewan, kriminalitas ketika dewasa dan bunuh diri.

Pola karakter yang spesifik dari gejala-gejalanya belum teridentifikasi. dan ada beberapa hipotesis pada asosiasi kausalitas ini. Efek negatif jangka panjang

<sup>27</sup>Waluyadi, *Op.Cit*, Hlm 90

pada perkembangan korban yang akan mengalami perlakuan berulang pada masa dewasa juga terkait dengan pelecehan seksual anak.

Ada hubungan sebab dan akibat dari pelecehan seksual masa kanak-kanak dengan kasus psikopatologi dewasa, termasuk bunuh diri, kelakuan anti-sosial. Orang dewasa yang mempunyai sejarah pelecehan seksual pada masa kanak-kanak, umumnya menjadi pelanggan layanan darurat dan layanan medis dibanding mereka yang tidak mempunyai sejarah gelap masa lalu.

Sebuah studi yang membandingkan perempuan yang mengalami pelecehan seksual masa kanak-kanak dibanding yang tidak, menghasilkan fakta bahwa mereka memerlukan biaya perawatan kesehatan yang lebih tinggi dibanding yang tidak.

Anak yang dilecehkan secara seksual menderita gejala psikologis lebih besar dibanding anak-anak normal lainnya. Resiko bahaya akan lebih besar jika pelaku adalah keluarga atau kerabat dekat, juga jika pelecehan sampai ke hubungan seksual atau paksaan pemerkosaan, atau jika melibatkan kekerasan fisik.

Kekerasan terhadap anak, termasuk pelecehan seksual, pelecehan terutama kronis mulai dari usia dini telah ditemukan berhubungan dengan perkembangan tingkat gejala disosiatif yang meliputi amnesia untuk kenangan terhadap tindak kekerasan.

Tingkat disosiasi telah ditemukan berhubungan dengan laporan pelecehan

seksual dan fisik yang luar biasa. Ketika pelecehan seksual yang berat (penetrasi, beberapa pelaku, berlangsung lebih dari satu tahun) telah terjadi, gejala disosiatif bahkan lebih menonjol.

Pelecehan seksual terhadap anak secara independen memprediksi jumlah gejala yang menampilkan orang, setelah mengendalikan variabel yang mungkin mengganggu, dari bentuk-bentuk lain dari trauma masa kecil, serta menyebabkan masalah disosiatif.<sup>28</sup>

Sebagian dari gambaran gejala sisa psikiatri jangka panjang yang terkait dengan korban anak usia dini seperti gangguan kepribadian antisosial, penyalahgunaan alkohol, dan bentuk lain dari psikopatologi. Anak-anak dapat mengembangkan gejala gangguan stress pasca trauma akibat pelecehan seksual anak, bahkan tanpa cedera aktual atau yang mengancam atau yang menggunakan tindak kekerasan.

Kerusakan mendasar ditimbulkan oleh pelecehan seksual anak adalah karena kemampuan anak berkembang atas kepercayaan dan bahwa banyak masalah kesehatan mental. Kehidupan dewasa yang berhubungan dengan sejarah pelecehan seksual.

Stres yang disebabkan oleh pelecehan seksual menyebabkan perubahan penting dalam fungsi dan perkembangan otak. Berbagai penelitian menunjukkan

---

<sup>28</sup> H Ahmad Kamil Hm Fauzan, *Hukum Perlindungan Anak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hlm 57

bahwa pelecehan seksual anak yang parah mungkin memiliki efek yang merusak pada perkembangan otak.

Perbedaan besaran otak sebelah kiri dan kanan secara asimetris dan otak kiri lebih besar terjadi pada subyek yang mengalami pelecehan dan kemungkinan peningkatan gejala seperti epilepsi pada subyek yang mengalami pelecehan. Pelecehan seksual atau fisik pada anak-anak dapat mengarah pada eksitasi berlebihan dari perkembangan sistem limbikal.

Pelecehan seksual berdampak besar terhadap psikologis anak, karena mengakibatkan emosi yang tidak stabil. Oleh karena itu, anak korban pelecehan seksual harus dilindungi dan tidak dikembalikan pada situasi dimana tempat terjadinya pelecehan seksual tersebut dan pelaku pelecehan dijauhkan dari anak korban pelecehan. Hal ini untuk memberi perlindungan pada anak korban pelecehan seksual.<sup>29</sup>

## 2. Cedera

Tergantung pada umur dan ukuran anak, dan tingkat kekuatan yang digunakan, pelecehan seksual anak dapat menyebabkan luka internal dan pendarahan. Pada kasus yang parah, kerusakan organ internal dapat terjadi dan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan kematian. Para korban berkisar di usia dari 2 bulan sampai 10 tahun. Penyebab kematian termasuk trauma

### 3. Infeksi

Pelecehan seksual pada anak dapat menyebabkan infeksi dan penyakit menular seksual. Tergantung pada umur anak, karena kurangnya cairan vagina yang cukup, kemungkinan infeksi lebih tinggi.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak yaitu : karena kurangnya pengawasan dari orang tua, Orang tua tidak menciptakan komunikasi terbuka dengan anak sehingga anak kurang nyaman menceritakan apapun terhadap orang tuanya, anak tidak diberikan pendidikan seksual sedini mungkin sehingga anak tidak paham nama-nama bagian tubuhnya dan bagian-bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain.
2. Dampak yang terjadi bila terjadi pelecehan seksual antara lain :
  - a. Kerusakan psikologi yaitu kerusakan yang menyebabkan orang terganggu secara psikologis, emosional. Contoh kerusakan psikologi antara lain depresi, gangguan stres pasca trauma, kegelisahan.
  - b. Cedera yaitu pelecehan seksual anak yang dapat menyebabkan luka internal dan pendarahan kerusakan tergantung pada umur dan ukuran anak, dan tingkat kekuatan yang digunakan. Pada kasus yang parah dapat menyebabkan kematian.
  - c. Infeksi yaitu karena kurangnya cairan vagina yang cukup, infeksi terjadi tergantung pada usia anak atau kekerasan yang dialami.



3. Cara pemulihan trauma dengan cara pendekatan orang tua secara pribadi dan dibawa ke psikolog serta orang tua lebih memberikan perhatian serta kasih sayang yang lebih agar anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual sedikit demi sedikit bias melupakan kejadian yang pernah terjadi kepadanya, serta jangan biarkan anak sendiri di kamar atau melamun sendiri karena hal tersebut dapat membuat anak lebih terganggu psikologisna karena selalu teringat kejadian yang pernah dialaminya.

## **B. Saran**

1. Orang tua seharusnya lebih memberi perlindungan serta perhatian terhadap anaknya sehingga anak tidak akan pernah menjadi korban kekerasan seksual terhadap anak.
2. Perlunya memberi pendidikan seksual sedini mungkin. Ajarkan anak nama-nama bagian tubuhnya dan cara menjaganya. Tanamkan pada anak bagian-bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain.
3. Menciptakan komunikasi terbuka dengan anak sehingga anak nyaman menceritakan apapun.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Chazawi, Adami, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

-----, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo, Jakarta  
2005

Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Buana Ilmu, Jakarta, 2004

Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika  
Aditama, Medan, 2012

-----, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan  
Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008

Kamil, H Ahmad dan Fauzan HM, *Hukum Perlindungan Anak*, Rajawali Pers,  
Jakarta, 2011

Maramis, Frans, *Menghapus Kekerasan Terhadap Anak*, Rajawali Pers, Jakarta,  
2007

-----, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers,  
Jakarta, 2013

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers,  
Jakarta, 2011

Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya, Jakarta, 2009

Setyowati, Irma Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990

Siregar, Bismar Dan Mulyani W. Kusuma, *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, CV. Rajawali, Jakarta, 2009

Subarna, H M Dan Sunarti, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Lengkap*, Balai Pustaka, Jakarta, 2011

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

-----, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Jakarta, 2009

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pelindungan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24